**MODUL 04**

**MATA KULIAH KRIMINOLGI DAN VIKTIMOLOGI**

***Oleh***

**Dosen: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. **Kriminologi**

            Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik.

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. para filosof Yunani kuno seperti Aristoteles dan plato sdh menjelaskan studi tentang kejahatan ini di jaman mereka, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. walaupun studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu dengan ditandai lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinguente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso.

Secara umum kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bisa diperoleh dengan baik. berkembangnya kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang, maka penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya. pada konferensi tentang pencegahan kejahatan dan tindakan terhadap Delinkuen yang diselenggarakan oleh International Non Govemmental Organizations atas bantuan PBB di Jenewa pada 17 Desember 1952, merokomendasikan agar kriminologi diajarkan di universitas yang lulusannya akan bekerja dalam bidang Hukum.

Yang dimaksud dengan aliran pemikiran adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, kedua-duanya merupakan pendekatan pada masa kuno maupun modern. Penjelasan spiritistik atau demonologik berdasar pada adanya kekuasaan lain atau spirit (roh). Unsur utama dalam penjelasan spiritistik atau demonologik ini adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik; tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas.Pada pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segu obyek dan kejadian2 dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan spiritistik atau demonologik menggunakan dasar dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap obyek-obyek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada (nyata). Pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam tiga bentuk sistem pemikiran atau paradigama, yaitu:

1. Kriminologi Klasik Kriminologi klasik mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kemajuan menurut kriminologi klasik adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri , baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Kejahatan didefenisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. dalam hal ini tugas kriminologi adalah menbuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. dalam literatur kriminologi, pemikiran klasik (dan neo klasik) maupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Cesare Beccaria (1738-1794) adalah orang yang sangat terkenal dari mazhab klasik.
2. Kriminolgi Positif kriminologi Positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. ini berarti, manusia bukan mahkluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi mhkluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. aliaran positif dapat dipandang sebagai yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang menformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia. Dasar yang sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (*multiple factor causation*), yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.
3. kriminologi Kritis Pemikiran kritis yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologis, dan filsafat, muncul pada dasawarsa terkhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefenisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kriminolgi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-ornag dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefenisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen *control social* (aparat penegak hukum).
4. **Arti Kriminolgi bagi Hukum Pidana**

sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan). Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi, sehingga kriminologisering disebut  sebagai*"signal-wetenschap".* Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von liszt menghendaki kriminologi begabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersma-sama menangani hasil penyelidikan kriminal sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat. Terhadap kriminalisasi, H. Mannheim memberikan pandangannya bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan :

1. Efesiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat.
2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya.
3. Perlu diingat pula apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan obyek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi atau individu.

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.

1. **Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan**

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga.individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno, seperti curi sapi bayar sapi. konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab Perjanjian Lama: *eye for eye*. kemudian konsep ini bekembang untuk pebuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*.

Konsekuensi selanjutnya dengan dioper tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang.Pada abad ke 18 munculah para penulis yang kemudian disebut sebagai mazhab klasik, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu ancient regime.Mahzab klasik ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.Ajaran yang terpenting adalah doktrin *nullum crimen sine lege* yang bererti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.Takut terhadap timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim), maka mahzab ini berpendapat, hakim hanyalah sebagai mulut/corong undang-undang saja (legisme). Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini dan pada akhir abad ke-19 muncullah pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab ini muncul diantara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut sebagai mahzab positif.mahzab ini dipelopori oleh C. Lambroso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non hukum, serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika terutama sampai pertengahan abad ke 20. Beberapa kritik  yang diajukan terhadap mahzab tersebut antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dengan kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatn dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinterksi dengan sistem norma yang lain. George C. Vold mengatakan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatn bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo-Galilea atas buah pikirannya. Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, malainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.

1. **Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma-norma**

Hubungan kejahatan dengan Hukum (undang-undang)
Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik hukum (*rechtsdelicten atau mala per se*), khususnya tindak pidana yang disebut 'kejahatan' (buku II KUHP) dan delik undang-undang (*wetsdelicten atau mala probibita*) yang berupa 'pelanggaran' (buku III KUHP) mengenai perbedaan antara mala per se dengan mala probibita dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya adalah merupakan mala probibita, artinya perbuatan-perbuatan tertentu merupakan kejahatan oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu diketahui pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara keduanya. Secara umum terdapat tiga perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) dengan  masyarakat yaitu model konsesus, pluralis, dan konflik. Masing-masing model tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai-nilai dasar kehidupan sosial.Penerapan undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif.Apabila model konsesus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia, sebaliknya model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai. Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif tersebut, konflik timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenal asal dan bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum.Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politis yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-kepentingannya sendiri.hukum bukan saja untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan, akan tetapi juga kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

1. **Hubungan Kejahatan dengan Norma-Norma Yang lain**

Secara teknik yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjukan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan, namun juga munculnya pemikiran yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang kritis yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang sebagiamana disebutkan diatas. Di samping itu, hukum tidak lain merupakan salah satu norma di antara sistem norma yang lain yang mengatur tingkah laku manusia atau dalam bahasa psikoanalisa hanya sebagai suatu tabu di antara tabu-tabu yang lain, yaitu norma agama, kebiasaan dan moral.

Ruang Lingkup Obyek Studi Kriminologi Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Telah diuraikan di atas mengenai aliran-aliran pemikiran, maka obyek studi kriminologi adalah :

1. kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan?dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat di dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelejari perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undanng dinyatakan sebagai tindak pidana, naman perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an khususnya studi sosiologi terhadap peraturan perundang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. Sejalan dengan itu, konggres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum, yang diselenggarakan oleh PBB pada bulan september 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan terhadap penyalahgunaan kekuasaan  umum secara melawan hukum (illegal abuses of publik power) seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.
2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut "penjahat". Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologik maupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinis kultural). Keberatan yang utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernag terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah kontruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.

Di samping itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan antara lain :

1. Sebagai sampel dianggap kurang valid, sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada dimasyarakat secara representatif.
2. Terhadap pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu yang cukup besar jumlahnya, akan tetapi hampir tidak pernah di penjara. Hal ini misalnya ditunjukan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan white-collar, dimana kurang dari 10 % kasus kejahatan white-collar yang diproses melalui peradilan pidana.
3. Undang-undang pidana yang bersifat berat sebelah.
4. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, dimana sosok korporasi berbeda dengan manusia.

Di dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans von Hentig dan B. Mendehlsohn dalam bukunya " The Criminal and his Victim" (1949). von Hentig menunjukan bahwa di dalam kejahatan-kejahatan tertentu korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang pesat dan muncullah Viktimologi yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana antara lain: B. Mendehlsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi, akan tetapi dengan berkembangannya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya "kriminologi hubungan-hubungan" adalah kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.

1. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang di pandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, deskriminalisasi atau depenalisasi. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini bagi masyarakat kita sangat penting antara lain karena KUHP kita merupakan peninggalan pemerintah kolonian. Masyarakat kita yang terdiri dari berbagai suku dengan nilai-nilai sosialnya yang berbeda-beda, adanya wilayah yang sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda, serta pengaruh industrialisasi dan perdagangan pada dasawarsa terakhir ini telah memunculkan fenomena/kejahatan yang baru.
2. **Penelitian Kriminologi**

Penelitian-penelitian kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengnalisisn, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum. hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Kenyataan menunjukan bahwa cabang-cabang ilmu pengembangan metodeloginya disesuaikan dengan obyek ilmunya.Ini berarti bahwa metode tertentu dipilih dengan mempertimbangkan kesesuainnya degan obyek studi dan bukan sebaliknya.

Sehubungan dengan itu, maka metode apa yang digunakan dalam penelitian kriminologi terutama ditentukan dan disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Sebagaimana diuraikan sebelumnya mengenai aliran-aliran pemikiran, ditunjukan perkembangan aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi telah menghasilkan perubahan dalam arah dan obyek studi kriminologi, dengan akibat perbedaan dalam metode yang digunakan.

Pandangan masa lampau yang menganggap kriminologi sebagai disiplin nometetik dan ideografik serta sebagai pengaruh diterinyan filsafat positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, menjadikan digunakannnya metode ilmu-ilmu alam dalam penelitian-penelitian kriminologi, khususnya dalam mencari sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal).Salah satu metode yang mendominasi penelitian kriminologi karena itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam kriminologi adalah statistik kriminal.Namun dengan munculnya aliran pemikiran kritis, kedudukan statistik kriminal sebagai sampel yang sah dipertanyakan kembali.

1. **Metode Statistik**

Arti statistik kriminal bagi kriminologi sangat penting, bukan saja sebagia metode dan data kejahatan, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang mengenai realitas kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang realitas kejahatan. Adolphe Quetelet (1776-1874) seorang Belgia ahli statistik dan guru besar ahli astronomi di Brusels telah berhasil menjadikan statistik suatu metode ilmu pengetahuan serta menciptakan dasar-dasar statistik praktis. Dia-lah yang dengan menggunakan data statistik kriminal di Prancis, untuk pertama kali membuktikan bahwa kejahatan, seperti halnya banyak kejadian sosial lainnya, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan juga kejahatan merupakan lebih dari sekedar kejadian yang bersifat perorangan, melainkan sebagai fenomena yang bersifat masal, sehingga statistik kriminal menjadi metode yang lebih baik untuk mempelajari kejahatan yang bersifat masal tersebut, yaitu dalam menemukan keteraturan, kecenderungan atau bahkan hukum-hukum sosial. Pengamatannya yang sangat terkenal adalah  bahwa jumlah dan jenis kejahatan di negara tertentu setiap tahun cenderung sama dan juga cara melakukannya adalah sama.

Statistik Kriminal adalah angka-angka yang menunjukan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu.Statistik kriminal ini disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, baik secara resmi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya) maupun yang dicatat oleh para peneliti sendiri.Kriminalitas yang tercatat tersebut hanya merupakan sampel dari seluruh kriminalitas yang terjadi, sedangkan jumlah kriminalitas yang terjadi tidak pernah diketahui.Bagian kriminalitas yang tidak pernah diketahui dinamakan angka gelap (dark numbers atau dark figures).Oleh karena itu, salah satu ciri (kelemahan) statistik kriminal adalah tidak lengkap.Dan memang statistik kriminal tidak pernah dapat mencatat seluruh kriminalitas yang ada.Jika statistik ini digunakan untuk penyelidikan etiologi kriminal, memang tidak dibutuhkan lengkapnya bahan-bahan, asal saja bahan-bahan tersebut cukup representatif, dalam arti dapat diterima sebagai sampel yang sah dan apakah perbandingan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui dapat dikatakan tetap (pars pro toto).Persoalannya adalah, apakah asumsi tersebut terbukti, artinya apakah statistik kriminal merupakan data yang representatif, baik mengenai penyebaran dari jenis-jenis kejahatannya, pelaku, daerahnya, maupun mengenai perbandingan antara kejahatan yang diketahui dengan yang tidak.

Tujuan dibuatnya statistik kriminal oleh pemerintah adalah untuk memebrikan gambaran/data tentang kriminalitas yang ada dimasyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya.Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah (khususnya penegak hukum) dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan kejahatan tersebut pemerintah (penegak hukum) dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu di suatu daerah atau negara.pengukuran ini tentunya hanya dapat dilakukan dengan asumsi bahwa hubungan antara kriminalitas yang dilaporkan dengan yang tidak dilaporkan adalah tetap (konstan). asumsi ini tidak pernah tebukti karena beberapa hal, terutama karena tiga hal berikut ini :

1. Sifat dan bentuk dari kejahatan,
2. Peranan korban kejahatan dan masyarakat,
3. Aktivitas aparat penegak hukum khususnya polisi.

Disamping untuk tujuan praktis, khususnya bagi tujuan pemerintahan, statistik kriminal juga dipakai oleh para ilmuwan, khususnya kriminologi, untuk menjelaskan fenomena kejahatan atau menyusun teori. Terhadap cara-cara penggunaan statistik kriminal oleh pemerintah (polisi) dan kriminologi yang menganggap statistik kriminal sebagai pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, dalam arti diterima sebagai sampel yang sah, mengandung beberapa kelemahan :

1. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya (berdasarkan berbagai studi sekitar 80-90 % pencatatan tersebut berasal dari laporan masyarakat). Hasil pencatatan terutama dipengaruhi oleh kemauan korban untuk melaporkan.Dari berbagai penelitian dapat ditujukan kecenderungan korban untuk melaporkan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti jenis-jenis kejahatan, nilai kerugian, pandangannya terhadap kemampuan polisi, hubungannya denagn pelaku kejahatan serta berbagai kepentingan praktis lannya.
2. Apa yang disebut sebagi kejahatan, dalam perwujudannya akan menampakkan dirinya dalam berbagi bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar hingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Dari berbagai studi dapat ditunjukan persepsi korban (dan masyarakat) terhadap kejahatan bersifat berat sebelah (bias) yaitu terutama mengenai kejahatan white-collar. Akibatnya kejahatan yang dilaporkan juga bersifat berat sebelah yaitu terutama berupa kejahatan warungan dan sangat langka dengan kejahatan white-collar.
3. Persepsi polisi juga bersifat berat sebelah. Dari jenis-jenis kejahata  yangdijadikan indeks kejahatan, berarti yang akan mendapat prioritas dalam penanggulangannya, terutama juga kejahatan warungan. Akibatnya kejahatan yang mendapat perhatian polisi, yang pada akhirnya masuk dalam statistik kriminal, terutama juga kejahatan warungan.

Dengan melihat beberapa kelemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik kriminal bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada di masyarkat, akan tetapi hanyalah merupakan gambaran tentang aktivitas penegak hukum. Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan (1) Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologi Kriminal).

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba menacari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran-ajaran ahli frenologi ini berdasarkan pada preposisi dasar :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak,
2. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan,
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya L'uomo Delinquente (1876), sehingga dia sering dipandang sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mahzab positif. Meskipun ajaran Lombroso pada waktu itu hanya mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, namun untuk dapat mengetahui ajarannya, kita bisa melihat pokok-pokok ajarannya :

1. Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (borne criminal)
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. (2) Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (psikologi kriminal).

Usaha-usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. Seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Bagaimanapun juga psikologi kriminal haruslah didasrkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi termasuk ilmu yang perkembangannya agak lambat.Pada umumnya ahli-ahli psikologi pengembangan ilmunya dengan cara-cara membagi manusia dengan tipe-tipe tertentu (tipologi).Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi.Mengingat tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan kalaupun ada maka perumusannya sangat luas. Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan dibicarakan disini adalah psikoses, neuroses dan cacat mental.

Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional. Bentuk-bentuk psikoses organis antara lain :

1. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepri-
badian. pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan di lakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
2. Traumatik psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
(c) Encephalis lethargica, umumnya penderitanya adalah anak-anak yang seringkali melakukan tindakan-tindakan anti sosial, pelanggaran seks.
(d) Senile dementia, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
3. Puerperal insanity, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa yang disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. kejahatn yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.
4. Epilepsi, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.

Dari pandangan psikiatris dan kriminolgi dapat dibedakan tiga tipe penggunaan alcohol :

1. Tipe normal. Mereka menggunakan alkohol kadang-kadang saja. penggunaan alkohol disini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental yang kadang-kadang dapat menghasilkan kejahatan kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran dan balas dendam.
2. Peminum Patologis. Terjadi pada orang-orang yang mentalnya tidak stabil, dan sebagainya. Orang semacam ini akan menjadi garang meskipun hanya minum alkohol dalam jumlah sangat sedikit.
3. alkoholis yang kronis. yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dengan halusinasi.

Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah :

1. Paranoia, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
2. Manic-depressive psikhoses, Penderitanya menunjukan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke-kesedihan. Keadaan tersebut bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.
3. schizoprenia, sering dianggap sebagi bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan. hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi. tidak bisa memahami lingkungannya. kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Di sini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan. *Anxiety Neuroses* dan *Phobia*. Keadaannya ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali.

Jika dihubungkan dengan obyek atau ideologi tertentu disebut *phobia*.
Misalnya:

1. Nycotophobia -- takut pada kegelapan
2. Gynophobia    -- takut terhadap wanita
3. Aerophobia     -- takut terhadap tempat yang tinggi
4. Ochlophobia   -- takut terhadap orang banyak
5. Monophobia   -- takut terhadap kesunyian/berada sendirian

Hysteria. Terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk.Pada umumnya sangat egosentris, emosional, dan suka bohong.pada umumnya penderita histeria adalah wanita. *Obsesional* dan *Compulsive Neuroses*. Penderitanya memilikikeinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan.Sering dikatakan, hal tersebut disebabkan karena ada keinginan-keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu).Bentuk-obsesional dan *compulsive neuroses*, antara lain kleptomania, discomanisa, fetishisme, exhibitionist, pyromania.Mengenai penilitian tentang adanya kleptomania dilakukan oleh T.C.N Gibbens, pada pencurian yang dilakukan di supermarket. Pengertian cacat mentallebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Literatur kuno masih membedakan beberapa bentuk seperti: idiot, yaitu orang yang menunjukan IQ di bawah 25 dan tingkat kedewasaannya di bawah 3 tahun; *imbecil*, yaitu orang yang menunjukan IQ-nya antara 25-50 yang tingkat kedewasaannya antara 3-6 tahun, dan *feeble-minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya 6-10 tahun.

1. **Psikologi dari Penjahat yang Normal**

Perkembangan psikologi kriminal sendiri mengalamihambatan karena kurang mendapat perhatian dalam studi biologi kriminal yang lebih diarahkan untuk mempelajari patologi kriminal yaitu penjahat yang tidak normal mentalnya.
Perhatian terhadap hal ini mulai berkembang dengan munculnya psikoanalisa dan tumbuhnya kesadaran bahwasannya tidak ada garis yang secara pasti memisahkan antara apa yang disebut sebagai normal dan abnormal.
Telah disebutkan psikologi kriminal mempelajari ciri-ciri psikis penjahat yang sehat.Akan tetapi sebagaimana dalam menentukan batasan "normal" dan "tidak normal" sehingga pembicaraan tentang hal ini dimulai dengan membahas bentuk-bentuk gangguan mental.Diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai aspek psikis dari pelaku kejahatan.

Dalam menggambarkan pelanggar yang normal dan menjelaskan tingkah lakunya, tak dapat dielakkan kita akan didorong memasuki daerah jelajah antara psikologi dan sosiologi yang pada akhir-akhir ini sebagian besar dijadikan bidang jelajah psikologi sosial. Telah disebutkan bahwa unsur mental selalu hadir dalam perbuatan kejahatan sehingga sebenarnya tidak ada garis demarkasi yang tegas antara keduanya.Apabila tujuan penjelasannya terutama diarahkan pada lingkungan penjahat, maka dapat dimasukkan dalam sosiologi, sedangkan apabila pada individunya sendiri maka termasuk psikologi.
Sosiologi akan melaporkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu pada lingkungan individu tertentu yang kemungkinan akan menghasilkan kejahatan, sedangkan psikologi menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin cenderung melakukan kejahatan jika diharapkan pada situasi tertentu.
Secara umum diterima pandangan bahwa apa yang membentuk kepribadian cenderung dipengaruhi oleh intelegensi, di samping kualitas-kualitas khusus di luar kemampuan intelektual. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, tidak suka bergaul, ramah, menyenangkan, seringkali dipakai untuk menggambarkan beberapa dari kualitas tersebut. Studi yang dilakukan oleh suami-istri Glueck yang mencari perbedaan ciri-ciri antara anak-anak delinkuen dengan non-delinkuen, (dalam penelitian tersebut mereka membandingkan 500 anak laki-laki delinkuen dengan 500 anak laki-laki non delinkuen) menggambarkan justru terdapat banyak persamaannya daripada perbedaannya.

Berdasarkan studi-studi tersebut dapat ditarik kesimpulan, tidak dapat ditunjukkan dengan jelas adanya perbedaan kepribadian penjahat dan non penjahat.Masalahnya lebih berupa kesalinghubungan ciri-ciri daripada terdapatnya suatu perbedaan dari adanya atau tidak adanya ciri-ciri tertentu.
Meskipun dari berbagai penelitian terhadap pelaku kejahatan ditemukan ciri-ciri kepribadian tertentu, namun kita tidak dapat begitu saja menyimpulkan adanya "kepribadian penjahat", sebab:

1. Penjahat merupakan istilah umum, sedangkan ciri-ciri tersebut hanyalah mengenai jenis-jenis kejahatan tertentu.
2. Ciri-ciri kepribadian tersebut hanya dicari pada kelompok tertentu ("pelaku kejahatan resmi") tanpa dibandingkan dengan mereka yang dianggap bukan penjahat.
3. Ciri-ciri tersebut hanyalah ciri-ciri kepribadian penjahat resmi bukan ciri penjahat secara keseluruhan.
4. Kelemahan yang tidak dapat dihindari dari sampel yang diteliti yang mendasarkan pada data resmi tentang pelaku kejahatan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dari beberapa penelitian ditemukan ciri-ciri kepribadian tertentu yang banyak dimiliki pelaku kejahatan. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dr. Roper dalam penelitiannya terhadap 1100 napi menemukan 51% sebagai berkepribadian *inadequate*, dalam arti kepribadian yang samar-samar dan tidak efektif. Di samping itu, Roper juga menekankan adanya kepribadian yang "tidak dewasa" dari kebanyakan penjahat.
2. Bahwa pelaku kejahatan  lebih banyak frustasi daripada rata-rata, artinya mereka lebih mudah frustasi dan agresif. Menurut Roper kejahatan dimulai sebagai reaksi dan frustasi, meskipun diakui masih diperlukan faktor-faktor yang lain sebelum frustasi tersebut berubah menjadi kejahatan.
3. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**:

Alam, A.S. dan Ilyas, Amir.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persad

Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* . Bandung: Adiatma. Bhakti, Dharma. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.hlm. 42.